



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA
NOMOR : W15-A11/130/OT.00.1/1/2020**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA**

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

- Menimbang
1. Bahwa proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan harus didukung dengan pelayanan yang terintegrasi;
 2. Bahwa pelayanan administrasi terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 maka perlu ditunjuk TIM Pengelola PTSP pada pengadilan Agama Negara.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Undang undang no 25 tentang pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah No 53 tentang jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada MARI;
 6. Peraturan MARI no 3 tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian penyelesaian dan pengelolaan perkara pada MARI;
 7. Peraturan MARI no. 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan ;
 8. Peraturan MARI No.9 tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan (Whistleblowing System);
 9. Keputusan ketua MARI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan Informasi di Pengadilan;
 10. Keputusan Ketua MARI NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan;
 11. Keputusan Dirjen Badilq Nomor 0017/DJA/VII/2011 tentang pedoman layanan Meja Informasi dilingkungan Pengadilan Agama;
 12. Keputusan Dirjen Badilq MARI Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilingkungan Peradilan Agama

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor W15-A11/50/OT.00.1/1/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang tentang Pengelola Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) dilingkungan pada Pengadilan Agama Negara;
- Kedua : Menetapkan kembali Surat Keputusan Ketua pengadilan Agama Negara tentang pengelola Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) dilingkungan Pengadilan Agama Negara;
- Ketiga : Menunjuk Ketua pengadilan Agama Negara sebagai Pengarah pada TIM Pengelola PTSP Pengadilan Agama Negara;

Lampiran : Surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara

Nomor : W.15-A11/130/OT.00.1/1/2020

Tentang : Penunjukan TIM Pengelola PTSP

Tanggal : 2 Januari 2020

PETUGAS TIM PENGELOLA PTSP
PENGADILAN AGAMA NEGARA

No	Nama/NIP	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1.	Hj. St. Zubaidah, S.Ag, S.H, M.H 19751122.200003.2.001	Wakil Ketua PA. Negara	Pengarah	
2.	H. Husnan Taparrod, S.H 19692528.199203.1.001	Panitera	Penanggung Jawab	
3.	H. Abd. Khaliq, S.Ag 19780525.200112.1.007	Sekretaris	Penanggung Jawab	
4.	H. Ahmad Ramli, S.H. 19770524.200312.1.001	Panmud Hukum	Pelaksana	
5.	Drs. H. Bastami 19620704.199403.1.004	Panmud Gugatan	Pelaksana	
6.	H. Muhammad Saleh, S.H 19660315.199003.1.007	Panmud Permohonan	Pelaksana	
7.	Ahmad Abdul Hakam 19651017.198703.1.002	Kasub TI dan Pelaporan	Pelaksana	
8.	Nor Hendra Riyadi, S.H 19850624.200912.1.003	Kasub Umum & Keuangan	Pelaksana	
9.	Zulifah, S.H 19651017.198703.1.002	Kasub Kepegawaian	Pelaksana	
10.	Mustaqimah, S.H.I 19830122.200912.0.004	Panitera Pengganti	Petugas	
11.	Dra. Halimah 19640404.199403.2.003	Panitera Pengganti	Petugas	
12.	Moh. Ramli, S.H.I 19750707.300212.1.007	Jurusita	Petugas	

 Ketua
Hj. Nurul Hikmah, S.Ag, M.H.
NIP. 19711117.200312.2.003

- Keempat : Menunjuk Panitera dan Sekretaris sebagai Penanggung Jawab pada TIM Pengelola PTSP Pengadilan Agama Negara;
- Kelima : Menunjuk seluruh Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian sebagai pelaksana pada TIM Pengelola PTSP Pengadilan Agama Negara.
- Keenam : Menunjuk nama nama yang tercantum pada lampiran Surat keputusan ini sebagai Petugas TIM Pengelola PTSP pada Pengadilan Agama Negara;
- Ketujuh : Petugas TIM Pengelola PTSP bertugas sampai dengan akhir tahun 2019;
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Negara

Tanggal : 2 Januari 2020

Ketua

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag, M.H.

NIP.19711117.200312.2.003

